



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 89/Pdt.P/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

ARYA WIGUNA TARIGAN, Lahir di Binjai , Tanggal 20 Juni 2003 Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja Alamat di Dusun Pasar Rodi, Desa Empus ,Kecamatan Bahorok Kab.Langkat , selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat – surat bukti dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi – saksi yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, di bawah Register Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN.STB, pada tanggal 27 Juli 2021, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SYAHRI TARIGAN dan DIANA menikah pada tanggal 28 Oktober 2002 ;
- Bahwa kelahiran Pemohon didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8001/IN-CS/2008 tanggal 15 Oktober 2008.lahir di Binjai ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor Nomor 8001/IN-CS/2008 tanggal 15 Oktober 2008.; ada kesalahan pengetikan dan penulisan , seharusnya yang tertera lahir pemohon di Pasar Rodi ;
- Bahwa akibat dari kelalaian dan kesalahan dari pihak Pemohon sehingga terdapat perbedaan penulisan atau pengetikan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa akibat dari kelalaian dan kesalahan dari pihak Pemohon ini, Pemohon mengalami permasalahan adanya kesalahan data dalam Akta Kelahiran Pemohon yang mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus kepentingan seluruh administrasi Pemohon ;
- Bahwa akibat adanya kesalahan penulisan atau pengetikan nama

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak berhak lagi untuk mengeluarkan Akta Kelahiran baru dengan penulisan atau pengetikan nama Pemohon secara benar sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat yang menetapkan mengenai hal tersebut.

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Stabat, Pemohon bermaksud memperbaiki data nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon agar tidak ada bermasalah pada dokumen administrasi kependudukan Pemohon dan dalam mencari pekerjaan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari Persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 8001/IN-CS/2008 tanggal 15 Oktober 2008, tertulis lahir di Binjai seharusnya lahir di Pasar Rodi.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tempat lahir Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 8001/IN-CS/2008 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Bukti **P-1** : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1205042006030002 atas nama Arya Wiguna Tarigan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
2. Bukti **P-2** : berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ;1205042204080023 atas nama DIANA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat;
3. Bukti **P-3** : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 8001/IN-CS/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Langkat ;
4. Bukti **P-4** : berupa fotokopi Ijazah, Sekolah Dasar nama **Arya Wiguna Tarigan** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Langkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti **P-5** : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No.320/36/X/2002 anta Syahri Tarigan dengan Diana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Langkat ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **DIANA** :

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SYAHRII TARIGAN ,
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan SYAHRII TARIGAN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satu diantaranya pemohon **ARYA WIGUNA TARIGAN**.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon di Binjai, seharusnya tertulis di Pasar Rodi;
- Bahwa perbaikan tempat lahir Pemohon menyangkut untuk pengurusan surat-surat.

2. **Rifky**.

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SYAHRI TARIGAN dan Diana.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon di Binjai, seharusnya tertulis di Pasar Rodi;
- Bahwa perbaikan tempat lahir Pemohon menyangkut untuk pengurusan surat-surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, karena di dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 8001/IN-CS/2008 tanggal 15 Oktober 2008 .tertulis lahir di Binjai seharusnya tertulis Pasar Rodi.

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-5; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 dan P.4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8001/IN-CS/2008 tanggal 15 Oktober 2008.dan fotocopy IJAzah, ada perbedaan tempat lahir ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan pengetikan tempat lahir Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa lahir di Binjai, seharusnya tertulis lahir di Pasar Rodi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 8001/IN-CS/2008 tanggal 15 Oktober 2008., tertulis lahir di Binjai seharusnya lahir di Pasar Rodi.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tempat lahir Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor 8001/IN-CS/2008 ;
4. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Kami Nasri, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ANA, SH.,

Nasri, SH.MH

Ongkos-ongkos :

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.260.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.3600.000,-
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	